

**KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU
NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMAD UMAR FARUK

NIM. 1717304034

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Umar Faruk

NIM : 1717304034

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Komparasi Implementasi Pra dan Pasca Revisi UU
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Batas Usia Kawin
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 22 Desember 2022
Saya Yang Menyatakan,



Muhamad Umar Faruk
NIM. 1717304034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Komparasi Implementasi Pra dan Pasca Revisi Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 7
Tentang Batas Usia Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten
Cilacap)**

Yang disusun oleh **M. Umar Faruk (NIM. 1717304034)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP.19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 18 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 196705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Muhamad Umar Faruk
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Muhamad Umar Faruk
NIM : 1717304034
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Desember 2022
Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

**KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1
TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK
MUHAMAD UMAR FARUK
NIM. 1717304034**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Program Studi Perbandingan Madzhab,
Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Amandemen pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan terjadinya perbedaan dan persamaan dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Jika melihat jumlah perkara Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Cilacap sebelum adanya amandemen/ (pra revisi) maka angkanya relatif rendah, dibandingkan dengan setelah menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi). Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana komparasi dari implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Penelitian yang penulis kaji termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada hakim Dispensasi Kawin (DISKA) dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A. Data sekunder menggunakan bahan hukum seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan persamaan dan perbedaan terkait implementasi dari pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pra revisi) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi) di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Jika melihat persamaannya, adalah sama-sama mengatur tentang batas minimal usia kawin. Sedangkan perbedaannya ada pada jumlah perkara Dispensasi Kawin periode Tahun 2017 hingga Tahun 2021 yang disebabkan oleh faktor pendidikan, orang tua, lingkungan/ pergaulan, agama, ekonomi, pandemi, dan faktor hukum itu sendiri yang menyebabkan revisi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak dibawah umur.

Kata Kunci: *Pernikahan di Bawah Umur, Dispensasi Kawin (DISKA), Batas Minimal Usia Kawin.*

MOTTO


“Nrimo Ing Pandum”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada hadirat Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis Muhamad Umar Faruk terutama kedua orang tua tercinta, yaitu Alm Bapak Taefur dan Ibu Shofiyah. Serta kakak kandung saya dan suami (Isyqi. S.T., M.Eng., dan Ichwan Ardiyansyah. S.T). Berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada putra dan adikmu ini, semoga Ayah, Ibu, dan Kakak selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	– ‘	Apstrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَفْس	Ditulis	<i>Naffasa</i>
يَسَّر	Ditulis	<i>Yassara</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
تحسينية	Ditulis	<i>taḥsiniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----○----- ◌	Fathah	Ditulis	A
-----○----- ◌ ◌	Kasrah	Ditulis	I
-----○----- ◌ ◌ ◌	d'amah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>Man zallaẓī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap ciptaan-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa Shalawat dan Salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi, penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah.
4. Khoirul Amru Harahap. Lc., M.H.I, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muchimah. S.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi yang membimbing saya seperti kakak/ bahkan seperti teman sendiri.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap jajaran Hakim dan Staf Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A.

8. Bapak Ahmad Baidlowi dan Bapak Ahmad Wahib selaku narasumber Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A.
9. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Taefur dan Ibu Shofiyah, yang senantiasa mendo'akan, mendukung moral dan material, nasehat dan meridhoi setiap langkah yang ditempuh, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan, amin.
10. Kakak saya dan suami, Isyqi. S.T., M.Eng., dan Ichwan Ardiansyah. S.T., Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih luas.
11. Sahabat seperjuangan dari Perbandingan Madzhab, Akbar Maulana Zadit Taqwa. S.H., Azi Fakih Salman Hidayat S.H., Hendy Dwi Alamsyah. S.H., Moh. Fahmi Sahal I. S.H., Akhmad Mustangin. S.H., M. Choirul Umam, S.H., Fahmi Akbar Anugrah. S.H., Tahmid S.H., dan yang lainnya yang setiap saat menemani proses penelitian saya.
12. Sahabat seperjuangan dari UKM PIQSI, Miftakhul Anam. S.Pd., Syarifuddin. S.Sos., Fauzan Ramadhan. S.Pd., Yusuf Hidayatulloh. S.Ag., Annisa Rakhmaningrum. S.Pd., Isti Rofiqoh. S.Pd., Isroul Fatimah. S.Pd., dan yang lainnya yang selalu menemani dalam setiap rasa kebingungan saya.
13. Sahabat seperjuangan dari teman rumah sejak kecil, Brilian Arbantoso, Azrial Sultan Fabillah, Fatichin, Achmad Shohibul Izar, Ahmad Reza Q.Z., Setyo Bukit Pradita, Husni Tamprin, Pramudya Ridwan, Bagus Wicaksono.
14. Bapak Hanif dan Ibu, yang telah menyediakan tempat tinggal secara cuma-cuma.
15. Vania Nur Cahyati, selaku partner belajar dan akan terus belajar.

16. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
17. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
18. Diri Saya Sendiri.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 22 Desember 2022
Penulis,



Muhammad Umar Faruk
NIM. 1717304034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UU NOMOR 16	
TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA	
PERKAWINAN.....	16
A. Sejarah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	16

	1. Sejarah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	16
	2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	21
	3. Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-undang dan Hukum Islam	22
	B. Dispensasi Kawin.....	28
	1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	28
	2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin	31
	C. Fenomena Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia .	36
BAB III	: METODE PENELITIAN	41
	A. Jenis Penelitian.....	41
	B. Subjek dan Objek Penelitian	41
	C. Sumber Data.....	42
	D. Metode Pengumpulan Data.....	43
	E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	: ANALISIS KOMPARASI IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA.....	47
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
	1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap	47
	2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap	47
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap	50
	4. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.....	50

	B. Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Kabupaten Cilacap	52
	C. Analisis Komparasi Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	53
	1. Impementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.....	53
	2. Analisis komparasi implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap	61
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saram	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPITAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Data Observasi

Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah sejatinya sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenis. Apabila sudah mencapai umurnya, maka akan secara naluri mulai mencari pasangan hidup dengan harapan mendapatkan pasangan yang setia, tanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Sementara itu, bagi umat Islam sendiri mempunyai harapan untuk menciptakan sebuah keluarga yang biasa kita sebut dengan kata “sakinah mawaddah warrahmah”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatu diatur oleh undang-undang yang berlaku, tak terkecuali sebuah pernikahan.¹

Maka dari itu negara hadir untuk membantu masyarakatnya dalam mewujudkan harapan setiap masyarakatnya yang hendak melangsungkan pernikahan. Kemudian dirancanglah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pada hakikatnya memakan waktu 7 bulan yaitu dari bulan Juli tahun 1973 sampai bulan Januari 1974. Di mana proses dari rancangan hingga pengesahannya harus melalui 4 tahapan.² Karena dalam prosesnya juga terjadi perdebatan

¹ Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”. Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5 No.2, 2012, hal 148.

² Ahmad Rifai dkk, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”. Journal of Indonesian History. Vol 4 No.1, 2015, hal. 5.

pendapat entah itu antar fraksi di DPR, organisasi masyarakat (ormas), ataupun para elit politik.³

Setelah melewati berbagai proses yang panjang, pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 Undang-undang tentang perkawinan sudah resmi dan paten dan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal yang dibagi dalam 14 Bab, antara lain menjelaskan tentang definisi pernikahan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau UUP (undang-undang perkawinan) ini masih dipakai sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan hingga sekarang sejak diundangkan pada tahun 1974. Seiring berjalannya waktu, UUP (undang-undang perkawinan) ini dirasa perlu diubah karena didalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴ Didalam UUP (undang-undang perkawinan) pasal 7 ayat 1 tersebut mengindikasikan terjadinya pernikahan usia anak pada pihak wanita, karena di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 35

³ Ahmad Rifai dkk, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan*” hal. 5.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* pasal 7 ayat 1.

tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵ Artinya bahwa seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak atau belum cukup umur. Pernikahan pada usia anak menimbulkan lebih banyak ke-mudharatan daripada manfaatnya.

Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2019 diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau perubahan batas usia wanita untuk melakukan perkawinan. Dimana terjadi perubahan didalam pasal 7 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dirubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Perubahan batas minimal usia didalam UUP (undang-undang perkawinan) mengenai syarat perkawinan itu dilakukan bertujuan untuk menurunkan kasus perkawinan pada usia anak, yang mempunyai dampak negatif bagi tumbuh kembang anak karena belum siapnya fisik dan psikologi si anak untuk menjalani perkawinan itu sendiri.

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1 ayat 1.

Menurut laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini.⁶ Apalagi pada awal bulan Maret 2020 virus Covid-19 (virus korona) mulai masuk di Indonesia. Di mana pandemi Covid-19 juga menyebabkan naiknya kasus perkawinan usia dini, dikarenakan sekolah yang seharusnya menggunakan proses tatap muka harus diganti dengan belajar di rumah atau virtual. Sehingga menyebabkan anak-anak banyak mempunyai waktu luang, oleh karena itu anak-anak mengisi waktu luang tersebut tanpa bimbingan dari orang tua atau guru mereka yang mengakibatkan banyak mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan/ pernikahan dini.⁷

Di Jawa Tengah, selama pandemi Covid-19 jumlah pernikahan usia anak/pernikahan dini mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jateng, pada tahun 2019 perkawinan anak perempuan di bawah usia 19 tahun sebanyak 3.726 anak. Pada tahun 2020 jumlahnya meningkat drastis menjadi 11.301 anak. Pada tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat menjadi 11.686 anak. Sementara itu, untuk

⁶ Olivia Nursaadah, "Pernikahan Pada Usia Anak", <https://puspensos.kemensos.go.id>. (Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 20:00).

⁷ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat*. Vol. XIII, No. 4, 2021, hlm. 15.

perkawinan anak laki-laki di bawah usia 19 tahun tidak mengalami peningkatan dimana selama tiga tahun itu jumlahnya bertahan di bawah angka 2.000. Padahal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas minimal usia/umur perkawinan yaitu 19 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.⁸

Sementara itu pada bulan Januari 2020 hingga bulan Mei 2021 Kabupaten Cilacap menempati posisi pertama dengan perkawinan usia anak. Bersumber dari data yang didapatkan dari Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pada periode bulan Januari 2020 hingga bulan Mei 2021 tercatat sampai dengan 1.438 perkara perkawinan usia anak telah terjadi di Kabupaten Cilacap. Dengan rincian 1.257 perkara menimpa anak perempuan dan 181 menimpa anak laki-laki. Dengan meningkatnya permintaan permohonan Dispensasi Kawin/Dispensasi Nikah adalah hal yang mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data yang telah disebutkan, maka dapat kita pahami bahwa dikalangan remaja usia produktif di Indonesia telah terjadi banyak sekali pelanggaran undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan (UUP) pasal 7 terkait batas minimal usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan atau pernikahan. Walaupun didalam pasal selanjutnya menjelaskan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan umur, maka si pelanggar dengan didampingi oleh orang tua dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai

⁸ Shani Rasyid, "Banyak Perkawinan Anak Selama Pandemi Covid-19, ini Kata Istri Gubernur Jateng", <https://www.merdeka.com>. (Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 18:30).

bukti yang cukup sehingga pelaku pelanggaran undang-undang tersebut dapat melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan/dilaksanakan oleh pasangan yang masih dibawah umur akan memberikan dampak buruk kepada tingginya angka perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia.⁹ Selain itu, perkawinan usia anak dapat menimbulkan dampak buruk yang lain seperti berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan psikologi maupun biologis anak, serta tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan batas usia perkawinan didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi wanita yang dulunya harus berusia 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun mulanya bertujuan untuk mencegah perkawinan pada usia anak.¹⁰ Tetapi pada implementasinya, menunjukkan lain. Seperti di Kabupaten Cilacap, berdasarkan data yang penulis peroleh dari observasi pendahuluan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin (DISKA) yang masuk pada Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap memberi bukti sebaliknya. Perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yang menjangkau perubahan batas usia bagi wanita menjadi minimal 19 Tahun justru menyebabkan meningkatnya perkara

⁹ Gaib Hakiki, dkk, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", (t.k.: PUSKAPA, 2020), hlm. 1-3.

¹⁰ Aulil Amri, "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Panata Sosial*. Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 87.

pernikahan anak dibawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA). Seiring dengan naiknya angka pernikahan anak dibawah umur dalam kategori dispensasi kawin jika tidak dibarengi dengan upaya preventif dan promotif dari semua kalangan masyarakat maka akan sangat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Karena, ditangan para remajalah teremban amanah guna menjadikan bangsa ini menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana perbandingan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cilacap, lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)”**

B. Definisi Operasional

1. Komparasi

Menurut Winarno Surakhmad mendefinisikan bahwa komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang

diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.¹¹ Maksud komparasi dalam penelitian ini adalah penulis membandingkan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan di Kabupaten Cilacap yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

2. Implementasi

Secara etimologis, Implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Didalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).¹² Maksud dari implementasi pada penelitian ini adalah penerapan peraturan perundang-undangan terkait batas minimal usia kawin. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menggantikan undang-undang sebelumnya terkait batas minimal usia nikah yang ada dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengakibatkan naiknya perkara permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Cilacap.

3. Pasal

Merujuk pada KBBI online, pasal mempunyai 3 arti: pertama pasal berarti bagian dari bab; artikel (dalam undang-undang). Kedua,

¹¹ Winarno Surakhmad, "Pengantar penelitian Ilmiah Dasar, metode, dan teknik", (Bandung: Bandung Tarsito, 1986), hlm. 84.

¹² Siti Nur Aeni, "Memahami Pengertian Implementas, Tujuan, Faktor, dan Contohnya", <https://katadata.co.id>. (diakses 28 Mei 2022 pukul 15:30).

berarti hal; perkara; pokok pembicaraan (perselisihan dan sebagainya). Ketiga berarti sebab; lantaran.¹³ Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pasal 7 Undang-undang Perkawinan yang memuat terkait batas usia minimal untuk menyelenggarakan perkawinan di Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana komparasi implementasi tentang pra dan pasca revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 terkait batas usia kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana komparasi dari implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Dari skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat untuk:

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dapat dijadikan referensi/masukan

¹³ <https://kbbi.web.id/pasal>. 2022, (diakses 7 Oktober).

dalam penelitian yang berhubungan dengan batas usia nikah. Sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka pada karya ilmiah ini disusun untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah dan sekaligus untuk menambah referensi penulis dalam menyusun karya ilmiah. Maka penulis mengambil beberapa kajian terdahulu yang identik dengan tema yang hendak penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya adalah:

Judul skripsi tentang *“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”* oleh Syukron Setiawan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang penerapan batas usia nikah didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif Masalah. Di mana penulis mengambil kesimpulan bahwa perubahan tentang batas usia nikah yang sudah selesai diteliti berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis telah sejalan dengan konsep Masalah. Dimana didalam konsep masalah sendiri bertujuan untuk menciptakan kebaikan (kemaslahatan) untuk

manusia dan terhindar dari keburukan (kemadharatan).¹⁴ Perbedaan isi skripsi yang diteliti oleh Syukron dengan penelitian yang penulis buat terletak pada isi pembahasannya. Skripsi yang ditulis membahas tentang Implementasi atau penerapan undang-undang tentang batas minimal usia nikah yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif/perbandingan. Sementara didalam skripsi oleh Syukron, melihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya dengan menggunakan perspektif Masalah saja.

Selanjutnya, judul skripsi tentang “*Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” oleh Muhammad Abu Tolhah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1442 H/2021 M. Inti dari skripsi ini membahas tentang berbagai faktor penyebab pengajuan perkara Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga membahas tentang pelbagai pertimbangan majelis hakim ketika mengadili perkara Dispensasi Kawin sesuai dengan pedoman di dalam Perma No. 5 Tahun 2019.¹⁵ Perbedaannya terletak pada inti pembahasan, dimana skripsi oleh Muhammad Abu Tolhah, hanya membahas faktor penyebab naiknya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pertimbangan majelis hakim ketika memberikan izin kepada pemohon

¹⁴ Syukron Setiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020), hlm. 84-85.

¹⁵ Muhammad Abu Tolhah, “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 78.

Dispensasi Kawin. Sementara isi dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis bukan hanya membahas faktor dan dampak permohonan Dispensasi Kawin, melainkan lebih kepada bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai penerapan pergantian undang-undang yang mengatur tentang batas usia minimal nikah, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berikutnya yaitu judul skripsi tentang “*Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*” oleh Nur Iman Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1442 H/2021 M. Di dalam skripsi ini membahas tentang implementasi / penerapan batas usia minimal dalam sebuah perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Brebes.¹⁶ Perbedaannya terdapat pada subjek dan objek penelitian. Skripsi yang diteliti oleh Nur Iman, dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, KUA Kecamatan Banjarharjo dan KUA Kecamatan Bulakamba. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti bukan hanya subjek dan objeknya saja yang berbeda, disisi lain penulis menambahkan pendekatan komparatif guna membandingkan persamaan dan perbedaan implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.

¹⁶ Nur Iman, “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Lebih jauh lagi, kajian pustaka selanjutnya diambil dari jurnal yang berjudul “*Analisis Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan*” yang ditulis oleh Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dalam *Sibatik Jurnal* Volume 1 Nomor 7 Tahun 2022 yang didalam isinya membahas tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana terjadi perubahan dalam pasal 7 yang menjangkau perubahan batas usia minimal perkawinan bagi wanita, yang dulunya 16 Tahun menjadi 19 Tahun dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.¹⁷ Sedangkan pendekatan yang akan penulis buat menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan perbandingan, sehingga dapat menjadi pembeda antara jurnal oleh Fransiska Litanía Dkk dan skripsi yang akan penulis teliti.

Tinjauan pustaka yang terakhir diperoleh dari jurnal yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” oleh Muntaha Luthfi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dalam *Journal Of Law (J-LAW) STAI Pati* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. Didalam jurnal ini berisi tentang latar belakang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

¹⁷ Fransiska Litanía, “Analisis Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan”, *Sibatik*, Vol. 1, No. 7, 2022.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Tinjauan Sosiologi hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.¹⁸ Perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada pendekatannya. Jurnal oleh Muntaha Luthfi menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan perbandingan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibuat agar mudah dibaca, dipahami dan bisa memaksimalkan penggunaannya oleh pembaca yang telah disusun secara sistematis. Maka, penulis membaginya ke dalam 5 Bab antara lain:

Bab I merupakan substansi dasar atau pemikiran awal dari penyusunan skripsi guna mengawali atau mencari gambaran awal penelitian yang akan dilakukan sehingga mendapatkan substansi yang runtut yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya adalah Bab II, dimana Bab II merupakan Bab yang berisikan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan teori tersebut harus

¹⁸ Muntaha Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal Of Law (J-LAW)*, Vol. 1, No. 1, 2022.

sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas. Adapun substansi dalam Bab II berisi tinjauan umum tentang Perkawinan, Pembatasan Usia Menikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, sejarah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, serta fenomena permohonan Dispensasi Kawin.

Kemudian dalam Bab III berisi Bab metode penelitian. Bab metode penelitian ini menjelaskan cara, strategi, atau teknik guna memperoleh/mendapatkan data valid yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Bab metode meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Berikutnya adalah Bab IV, merupakan Bab inti untuk menganalisis data valid yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, Bab IV ialah fokus utama dari sebuah penelitian pada tingkat strata satu. Adapun substansi dalam penelitian ini berisi tentang analisis komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktek Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cilacap.

Substansi terakhir adalah Bab V berisi penutup pembahasan yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA PERKAWINAN

A. Sejarah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Sejarah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah serta warrahmah.¹⁹ Pernikahan juga merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari godaan hawa nafsu yang menyesatkan, pemeliharaan agama, perlindungan terhadap perempuan, dan pengembangan keturunan.²⁰ Sekiranya kata nikah tertera didalam Al-Qur'an dan sunnah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²¹

¹⁹ Aulil Amri, "Efektivitas Undang-undang, hlm 86

²⁰ Erma Fatmawati, "Sosio- Antropologi Pernikahan Dini", (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020) hlm. 16.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* ... hlm.39.

Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan tujuan pengertian menurut Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.²²

Memperoleh kebahagiaan atau ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang akan tercapai apabila tujuan-tujuan lain dalam perkawinan tercapai. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan sayang disebutkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan

²² Jamaluddin, Nanda Aulia. “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”. (Unimal Press: Lhokseumawe, 2016), hlm. 47-48.

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²³

Bagi sebagian yang lain, tujuan dari pernikahan membuatnya merasa telah melaksanakan sesuatu yang menjadi ‘bagian dari kehidupan’ (*usual life*). Tentu sebagian besar orang tidak mau berperilaku berbeda dari apa yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat bukan?. Kultur masyarakat juga menempatkan orang-orang yang telah menikah pada status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang belum atau tidak menikah. Sebagian yang lain menempatkan pernikahan dalam fungsi legalitas, untuk status pengakuan bagi anak-anak mereka.²⁴

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya dikalangan umat Islam yang mayoritas berada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang-undang tentang Perkawinan tersebut berikut peraturnya pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa pihak terutama dikalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat

²³ Tim Penterjemah al-Qu’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

²⁴ Anonim, “*Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*” (t.k.: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 5.

bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan didalam Undang-undang Perkawinan tersebut yaitu pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁵

Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

²⁵ Dalih Effendy, “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, <https://www.pta-pontianak.go.id/>, diakses 23 September 2022.

Maka pada tanggal 16 September 2019, DPR menyetujui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah, menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²⁶

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin, karena akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga, dapat terpenuhinya hak-

²⁶ Dalih Effendy, “Problematika dan Solusi... ..diakses 23 September 2022.

hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang bagi si-anak termasuk pendampingan orang tua serta dapat memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²⁷

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang revisi/ amandemen dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.²⁸ Amandemen/ isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut antara lain meliputi:

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- i. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- ii. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- iii. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

²⁷ Muntaha Luthfi, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal Of Law (J-LAW)*, Vol. 1, No. 1, 2022.

²⁸ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021. Hlm 123-124.

iv. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

3. Batas Usia Minimal Nikah dalam Undang-undang dan Hukum Islam

Peraturan mengenai perkawinan secara umum telah termaktub dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk peraturan yang dituangkan pemerintah yaitu mengatur tentang batas usia seseorang untuk boleh menikah, hal ini termasuk ke dalam syarat perkawinan. Maka dari itu, Indonesia menetapkan beberapa aturan terkait batas usia pernikahan yang salah satunya termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 yaitu: “Seorang jejaka yang

²⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”.³⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) serta sambil menunggu adanya kodifikasi baru sebagai pengganti KUH Perdata.

Kemudian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 menyebutkan bahwa:

- 1) Pernikahan bagi anak diperbolehkan ketika anak perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.
- 2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pasal ini ayat 1 maka bisa dilakukan permintaan penangguhan pengadilan atau pihak lain yang dipilih oleh wali/keluarga dari laki-laki dan perempuan.
- 3) Ketentuan terkait kondisi daru kedua orang atau salah seorang diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, yang berkaitan dengan penangguhan ayat (2) tanpa harus mengurangi maksud dari pasal 6 ayat (6).³¹

Sebenarnya pembatasan untuk usia perkawinan di Indonesia tidak bersifat tetap. Di sisi lain dijelaskan dalam ayat 2 pasal 6 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pengantin namun umurnya di bawah 21 tahun diharuskan untuk dizinkan oleh kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 juga menyebutkan bahwa umur minimal untuk

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perbedaan dari kedua pasal tersebut ialah bagi yang berusia di bawah 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tuanya sementara untuk di bawah 19 tahun memerlukan izin dari pengadilan.³²

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 pasal 7 terkait batasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan apa yang ada pada KUHPer pasal 29 dimana pembatasan usia tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan secara fungsi biologis bagi kesejahteraan pasangan. Hal itu dinilai kedua pasangan telah cukup matang untuk membangun sebuah rumah tangga yang sesuai tujuan Undang-undang Perkawinan.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa batas usia perkawina pada ayat 1 dan 2 pasal 15, di antaranya:

- 1) Pernikahan yang dilakukan dengan batasan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dipertimbangkan berdasarkan dampaknya yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.
- 2) Apabila pasangan yang akan menikah berusia di bawah 21 tahun maka harus mendapatkan izin seperti yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.³⁴

³² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII No. 4, 2015, 822.

³³ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, 2015, 208.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 15.

Namun pada 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo melakukan pengesahan ulang terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan mulai diberlakukan setelah ditetapkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Sesuai dengan keputusan MK No. 22/PUUXV/2017 mengatakan bahwa ketetapan dalam Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan menyalahi prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”, sehingga berseberangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; ketentuan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan diskriminasi dalam hal yang menyangkut hak kesehatan, hak pendidikan dan eksploitasi anak.³⁵

Pembatasan usia pernikahan dilakukan sebagai pertimbangan berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum. Seperti yang ditekankan pada Undang-undang Perkawinan yaitu memelihara kesehatan keluarga seutuhnya. Seperti yang ada pada pasal 7 ayat (1). “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan pengembangan instrumen dari HAM tidak menjelaskan dengan langsung bahwa untuk usia pernikahan dibatasi umurnya, namun hanya menyebutkan tentang definisi anak seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-

³⁵ Salinan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

undang Perlindungan Anak yaitu anak ialah individu dengan usia di bawah 18 tahun begitupun dengan yang masih dikandung oleh ibunya. Tetapi jika dipahami lebih jauh bahwa Undang-undang Perlindungan Anak memberi penetapan jika batas usia anak untuk melakukan pernikahan ialah 18 tahun ke atas.³⁶

Berbeda dengan Undang-undang, di dalam Hukum Islam tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Fiqih-fiqih klasik menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan ditentukan dengan istilah *baligh*, yaitu tanda-tanda yang bersifat jasmani. Kebalighan seseorang menentukan kebolehan melaksanakan perkawinan karena dianggap sudah dewasa. Di dalam Al-Qur'an, ada 23 ayat yang membahas tentang pernikahan. Namun tidak ada penjelasan yang secara spesifik menunjukkan batas usia nikah. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut, ada ayat yang terkait dengan kelayakan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, seperti yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32.³⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

³⁶ Defanti Putri Utami, dkk, "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Pandangan Medis)", *Al-Adalah*, Vol. 6, No. 2. 2021, hlm. 196.

³⁷ Defanti Putri Utami, dkk, "Batas Minimal Usia.", 189.

mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir memaparkan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah buat menikah sebagaimana komentar sebagian dari ulama mengharuskan nikah untuk mereka yang sanggup. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dilansir oleh Mustofa, kalimat washalihin, para laki-laki ataupun perempuan yang sanggup untuk menikah serta melaksanakan hak-hak suami istri, semacam berbadan sehat, memiliki harta serta lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut washalihin, ialah seseorang yang sanggup secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, sebab fungsi pernikahan membutuhkan persiapan bukan hanya materi, namun juga persiapan mental maupun spiritual, baik untuk calon suami maupun calon istri.³⁹

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam, sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum (takfil) untuk seseorang, yang dalam term teknis dianggap mampu menanggung beban hukum atau mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut mukallaf. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. bersabda:

³⁸ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

³⁹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, "*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*" (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 22.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة).

Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (HR Empat Imam Hadis).

Berdasarkan hadist tersebut, kematangan seseorang dapat dilihat pada tanda-tanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluar air mani bagi laki-laki dan untuk perempuan mengalami menstruasi (haid). Dilihat dari segi usia, kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda saat mengalaminya.⁴⁰

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam bahasa Inggris “Dispensation” berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah, dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, perbedaan, takdir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi berarti “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Sedangkan kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia

⁴⁰ Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia”, Tahkim, Vol. XVII, No. 1. 2021, hlm. 4.

perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa merujuk pada website Pengadilan Agama Pulang Pisau mendefinisikan dispensasi kawin/ dispensasi nikah sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain dispensasi nikah merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan Dispensasi Nikah.⁴²

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁴¹ Dalih Effendy, "Problematika dan Solusi... ..diakses 23 September 2022.

⁴² Ningsih, "Dispensasi Nikah", <http://www.pa-pulangpisau.go.id>, diakses pada tanggal 28 Mei pukul 21:00.

Selanjutnya, masih didalam pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Secara tidak langsung, pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi dasar hukum dari berlakunya pemberian dispensasi kawin/ dispensasi nikah yang kewenangannya berada di lingkup Pengadilan.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sangat mendesak. Yang dimaksud alasan sangat mendesak pada penjelasan pasal tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak cukup disitu, untuk menguatkan maksud alasan sangat mendesak adalah diperlukan bukti-bukti pendukung yang cukup. Maksud dari bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴³

⁴³ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", www.badilag.mahkamahagung.go.id., diakses 15 Mei 2022.

Bila memahami redaksi teks pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, ada dua unsur yang harus terpenuhi, *pertama* bukti bahwa anak atau calon mempelai usianya masih di bawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, *kedua* surat keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut adalah sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Bila salah satu persyaratan kurang maka bukti pendukung alasan keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁴⁴

2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung

⁴⁴ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin ,... .. diakses 15 Mei 2022.

Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dipenasi kawin.
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁴⁵

Maka dari itu, persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin ,... .. diakses 15 Mei 2022.

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (pasal 5 ayat 2 Perma No. 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).⁴⁶

⁴⁶ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin ,... .. diakses 15 Mei 2022.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

- a. Orang tua.
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan.
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.⁴⁷

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan

⁴⁷ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin ,... .. diakses 15 Mei 2022.

teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a). Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b). Calon suami/isteri, c). Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**gugur**”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**tidak dapat diterima**”. Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa

anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).⁴⁸

C. Fenomena Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia

Pernikahan anak merupakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diperumit oleh praktik-praktik tradisi dan budaya. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka pernikahan anak. Kebutuhan dan kepentingan ekonomi, yakni harapan tercapainya keamanan sosial dan keuangan setelah menikah, menyebabkan banyak orangtua menyetujui bahkan mendorong pernikahan anak-anak mereka. Dorongan kepentingan lainnya, pernikahan anak dilakukan dengan maksud mempererat tali kekeluargaan dengan menjodohkan anak sejak mereka masih kanak-kanak. Secara umum, pernikahan anak terjadi di keluarga miskin dan sebagian besar kasusnya terjadi di negara-negara berkembang atau di negara-negara dimana norma agama menjadi pedoman utama pernikahan. Negara-negara dengan kasus pernikahan anak yang tinggi, pada umumnya adalah negara-negara dengan produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara, mengalami kesulitan melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Hal ini menyebabkan mutu kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, bukan hanya

⁴⁸ Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019", <https://palangkaraya.go.id/>, diakses 23 September 2022.

bagi si anak yang menikah pada usia dini, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya.⁴⁹

Jika dalam beberapa dasawarsa sebelumnya pernikahan anak sebagian besar karena faktor kebudayaan dan ekonomi, maka kini mulai meluas gejala lain sebagai penyebab pernikahan anak, yakni hubungan seks yang tidak aman. Semakin banyak anak-anak telah melakukan hubungan seksual secara aktif, tetapi tidak dibekali pemahaman yang memadai tentang seks, *seksualitas*, kesehatan reproduksi, dan bahaya hubungan seks usia dini pada saat organ reproduksinya belum siap. Dalam laporan BKKBN 2012 disebutkan bahwa 32% pernikahan anak adalah akibat hubungan seksual yang tidak aman. Hal ini diperparah dengan tiadanya pendidikan tentang gender dan hak asasi manusia. Budaya masyarakat Indonesia yang feodal dan cukup kuat menganut keyakinan agamanya, juga berperan besar terhadap terjadinya pernikahan anak, bahkan sering menjadi “senjata legal” bagi orangtua untuk menikahkan anaknya pada usia muda.⁵⁰

Pada tahun 2013 kementerian kesehatan telah melakukan riset tentang perkawinan di bawah umur, hasilnya mengatakan bahwa ada 26% dari angka perkawinan nasional dilakukan oleh perempuan di bawah usia 19 tahun. Terdiri dari 2,6% perempuan berusia 10-15 tahun, dan 23,9% usia 15-19 Tahun. Hakiki, dkk, menyebutkan tahun 2018 di Indonesia ada 1 dari 9 anak perempuan yang menjalani pernikahan dini. Pada tahun 2018, sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah saat usianya

⁴⁹ Yayasan Kesehatan Perempuan, “Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jawa Timur”, (Jakarta: t.p, 2016), hlm. 2.

⁵⁰ Yayasan Kesehatan Perempuan, “Memangkas Pernikahan Anak... .. hlm. 14.

belum mencapai 18 tahun. Pernikahan dini kontraproduktif dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut Jamilah, pernikahan dini berpotensi mengganggu siklus kemiskinan, meningkatnya risiko kematian ibu remaja dan bayi, dan gangguan keharmonisan karena psikologi pasangan remaja yang belum siap berumah tangga sehingga rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan risiko perceraian.⁵¹

Dari hasil riset sebagaimana dilansir dalam (katadata.co.id) faktor Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong pernikahan dini. Sebagaimana disinggung oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan berjudul yang *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi, empat juta perkawinan anak perempuan terjadi dalam dua tahun ke depan di dunia karena krisis ekonomi. Lalu, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030 di dunia. Krisis ekonomi juga melanda Indonesia selama pandemi Covid-19. Negeri ini mengalami resesi ekonomi pada kuartal ketiga 2020. Jumlah penduduk miskin pun bertambah menjadi 26,4 juta orang atau setara 9,8% dari populasi pada Maret 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 3,06%

⁵¹ Sulaiman, dkk, "Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi, dan Pernikahan Dini", (DIVA Press: Yogyakarta, 2020) hlm. 181.

pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020.⁵²

Fenomena perkawinan anak dalam kategori dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini diperkuat dengan adanya laporan CATAHU (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020) yang disusun oleh Komnas Perempuan mengatakan bahwa perkara dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tahun 2020 angkanya melesat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari 23.126 menjadi 64.211 adalah hal mengkhawatirkan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 11.819 perkara, pada tahun 2018 terjadi 12.504 perkara, pada tahun 2019 terjadi 23.126 perkara, pada tahun 2020 terjadi 64.211.⁵³

Berdasarkan fenomena-fenomena pernikahan anak dibawah umur dalam kategori dispensasi kawin diatas, secara tidak langsung telah terjadi persamaan dan perbedaan terkait implementasi antara pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari itu penulis menggunakan teori perbandingan terapan yang dilakukan oleh Harold Cooke Gutteridge guna mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Beliau mengemukakan bahwa perbandingan hukum ini selain mencari informasi/ deskripsi, juga mencari

⁵² Asep Deni, dkk, "Fenomena Pernikahan di Bawah Umur oleh Masyarakat 5.0", *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.2, 2021, hlm. 181.

⁵³ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam.... ..hlm. 68.

perbedaan dan persamaan. Mencari pula hal baik dari hukum yang diperbandingkan, dan hasilnya untuk diterapkan dalam pembangunan hukum nasional.⁵⁴



⁵⁴ Hajar M, “Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 84-85.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penulis mencari materi dan/ atau informasi melalui terjun atau turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang diteliti penulis. Penelitian ini juga dilandasi dengan penelitian pustaka, penelitian pustaka atau kepastakaan dilakukan guna mendukung data yang didapat pada penelitian dengan mencari buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel, maupun yurisprudensi yang relevan dengan skripsi ini.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan guna membandingkan implementasi/penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kemudian di analisis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian, atau istilah lain subjek penelitian disebut dengan responden.⁵⁶

⁵⁵ Dudung Abdurrahman, “*Pengantar Metoden Penelitian*”, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁵⁶ Agung Widi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 58.

Subjek pada penelitian ini adalah hakim dan/ panitera atau jajarannya yang melihat atau mengetahui secara langsung terkait implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah jenis dan/ atau sifat keadaan benda/orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau yang diteliti dalam kegiatan penelitian. Jenis situasi yang dimaksud dapat berupa watak, kuantitas dan kualitas, yang dapat berupa tingkah laku, tindakan, pendapat, pandangan evaluatif, kelebihan dan kekurangan, suka dan tidak suka, keadaan batin maupun proses.⁵⁷ Objek pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap yang mana objek ini berkaitan dengan judul penelitian yang penulis kaji.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengelompokkan sumber data yang dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁸ Sumber data primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara langsung dengan

⁵⁷ Agung Widi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, "*Metode*, hlm. 58.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 30.

hakim dispensasi kawin dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan guna mencari data atau putusan perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Cilacap periode Tahun 2017 hingga Tahun 2021 atau periode pra dan pasca revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain/ penelitian yang sudah ada.⁵⁹ Sumber data sekunder dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.⁶⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis guna menambah dan melengkapi data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung suasana yang terjadi, melihat bagaimana teori digunakan

⁵⁹ Usman Rianse, dan Abdi, “*Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*”, (Bandung: Alfabeta, 2012,) hlm. 11.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 32.

secara langsung dan dapat melihat dari sudut pandang responden yang mungkin tidak dapat dilihat melalui wawancara atau survey.⁶¹ Metode observasi ini dilakukan pada hari selasa, tanggal 11 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap guna menggali data tentang perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Ahmad Wahib dan Bapak Toharun, selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A sebagai subjek penelitian. Dalam pada itu segenap majelis hakim dan/ panitera dianggap paling mengetahui tentang implementasi Pra dan Pasca Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 pasal 7 tentang batas usia nikah pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Dengan menggunakan metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati atau bukan benda hidup. Memungkinkan tidak begitu sulit

⁶¹ A Chaedar Alwaasilah, "*Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2017) hlm. 110-111.

⁶² Wahidmurni, "*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

apabila ada kekeliruan maka sumber datanya masih ada dan tidak berubah. Metode dokumentasi diperoleh penulis dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mengkaji teks seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang sesuai dengan implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Content Analysis

Metode analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya, dengan pola pikir induktif. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan apabila sudah terkumpul semua lalu disusun dan disimpulkan.⁶³

2. Komparatif

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang

⁶³ Winarno Surakhmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah", (Bandung: Tarsito, 1994) hlm. 140.

lain.⁶⁴ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya: membandingkan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur suatu materi hukum tertentu dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan implementasi atau penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kabupaten Cilacap.



⁶⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1996) hlm. 261.

⁶⁵ Hajar M, “*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 86.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama *Raad Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung di bawah Departemen Agama. Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.⁶⁶

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

⁶⁶ <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/sejarah>. Diakses 28 Agustus 2022.

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Cilacap mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

⁶⁷ <https://pa-cilacap.go.id>,... .. sejarah.

- kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:⁶⁸
- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁹

⁶⁸ <https://pa-cilacap.go.id,...> sejarah.

⁶⁹ <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>. Diakses 30 Agustus 2022.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Visi:

- a. Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap

Misi:

- b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁰

4. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap⁷¹

Peta Kabupaten Cilacap



⁷⁰ <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>. Diakses 31 Agustus 2022.

⁷¹ <https://pa-cilacap.go.id,...> wilayah-yurisdiksi.

Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terletak pada : - 70 45' 20'' – 70 30' Lintang Selatan + 1080 4' 30'' – 1090 30' 3' Bujur Timur. Kabupaten Cilacap mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Di Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, di sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan di sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah yuridiksi mengikuti wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.361 Ha. Lahan basah (sawah) seluas 64.036 Ha, lahan kering 149.814 Ha dan P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan berikut daftar lengkapnya:⁷²

Kecamatan Cilacap Utara, 5 Desa. Kecamatan Cilacap Tengah, 5 Desa. Kecamatan Cilacap Selatan, 5 Desa. Kecamatan Cimanggung, 15 Desa. Kecamatan Cipari, 11 Desa. Kecamatan Bantarsari, 8 Desa. Kecamatan Binangun, 17 Desa. Kecamatan Adipala, 16 Desa. Kecamatan Dayeuhluhur, 14 Desa. Kecamatan Kedungreja, 11 Desa. Kecamatan Kesugihan, 16 Desa. Kecamatan Kawunganten, 12 Desa. Kecamatan Karangpucung, 14 Desa. Kecamatan Kampung Laut, 4 Desa. Kecamatan Kroya, 12 Desa, 5 Kelurahan. Kecamatan Sampang, 10 Desa. Kecamatan Sidareja, 10 Desa. Kecamatan Majenang, 17 Desa. Kecamatan Maos, 11 Desa. Kecamatan Nusawungu, 17 Desa.

⁷² <https://pa-cilacap.go.id,...> ...wilayah-yurisdiksi.

Kecamatan Gandrungmangu, 13 Desa. Kecamatan Jeruklegi, 13 Desa.
Kecamatan Patimuan, 7 Desa. Kecamatan Wanareja, 16 Desa.⁷³

B. Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Kabupaten Cilacap

Data tingkat perkawinan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) dapat dilihat dari diagram berikut ini:




Diagram tersebut membuktikan bahwa dalam 5 Tahun terakhir, pernikahan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan dan penurunan. Dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis, pada Tahun 2017 terjadi 177 perkara, namun pada tahun 2018 penurunannya hanya terjadi sekitar 7,3%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 79,8%. Selanjutnya, kenaikan kasus pernikahan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin tertinggi terjadi pada Tahun 2020, jumlah kenaikannya mencapai hingga 172,8%. Jumlah perkawinan anak dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) meningkat sangat tajam dan meskipun secara grafis mengalami penurunan pada tahun

⁷³ <https://pa-cilacap.go.id>,... ..wilayah-yurisdiksi.

2021, namun angkanya masih sangat tinggi. Tahun lalu hanya turun sekitar 5.3%.

C. Analisis Komparasi Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Impementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Lahirnya Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi guna menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan didalam sebuah instistusi bernama keluarga.⁷⁴ Jika melihat pada latar belakang lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai tujuan tersirat didalamnya. Tujuan tersebut seperti membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, membatasi poligami, membatasi hak sepihak dari *talaq* dan membangun persamaan kedudukan suami istri.⁷⁵

Bersumber pada hasil obsevasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada hakim dispensasi kawin (DISKA) dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A, penulis memperoleh hasil sebagai berikut. Pada periode 5 Tahun terakhir

⁷⁴ Durotun Nafisah, “Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2019): 149–60.

⁷⁵ Wazni Azwar, dkk, “Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm 148.

(2017-2021) angka perkawinan anak di bawah umur/ pernikahan dini dalam kategori dispensasi kawin di Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dan peningkatan. Ada banyak faktor atau sebab terkait dengan terjadinya kenaikan atau penurunan perkara dispensasi kawin tersebut.

Menurut Ahmad Wahib dan Toharun (hakim dispensasi kawin dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap), beliau menyampaikan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait implementasi dari pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perbedaan yang sangat kentara dalam implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Tahun 2017 hingga 2019 jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk angkanya relatif rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 hingga 2021.⁷⁶

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa berdasarkan alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap relatif sama yang berangkat dari rasa kekhawatiran dari orang tua pemohon, diantaranya:

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

1. Kedua calon pengantin yang telah lama menjalin hubungan asmara (saling mencintai) tetapi terhalang oleh undang-undang.
2. Khawatir jika anaknya terjerumus hubungan seks di luar nikah karena intensitas pacaran yang tinggi.
3. Khawatir jika melanggar norma sosial atau adat.
4. Kedua calon sudah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.
5. Calon mempelai perempuan telah hamil.

Adapun faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut.⁷⁷

a. Faktor Pendidikan.

Jika melihat pada realita yang ada, perkara permohonan dispensasi kawin biasanya terjadi pada orang atau individu yang berpendidikan rendah. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi pendidikan seorang anak, semakin tinggi pula anak itu terhindar dari perkawinan dini/ di bawah umur. Dengan kata lain, dengan menunda usia perkawinan/ pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

yang lebih tinggi dan lebih matang ketika menghadapi apa yang disebut dengan bahtera rumah tangga.⁷⁸

b. Faktor Orang Tua.

Peran orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam hal dispensasi kawin, orang tua pemohon dapat menjadi faktor naiknya perkara dispensasi kawin yang disebabkan oleh lalainya pengawasan dari orang tua.⁷⁹ Akibatnya banyak dari anak-anak mereka mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti hamil di luar nikah atau MBA (married by accident), ataupun para orang tua memaksa anaknya yang di bawah umur dan baru tamat sekolah menengah pertama (SMP) untuk segera menikah. Karena orang tua khawatir apabila anaknya dicap sebagai perawan tua berangkat dari pengalaman orang tuanya yang dahulu juga menikah muda. Dengan kata lain, orang tua memiliki pemikiran yang mundur atau tidak maju yang tentunya sudah tidak relevan jika diterapkan dimasa sekarang.⁸⁰

c. Faktor Lingkungan/ Pergaulan.

Pergaulan bebas juga sangat mempengaruhi kenaikan perkara dispensasi kawin (DISKA). Salah dalam memilih dan memilih pergaulan dapat menjerumuskan anak kedalam pergaulan yang tidak sehat. Pada masa sekarang sudah banyak remaja di bawah umur yang

⁷⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan, "Memangkas Pernikahan Anak... .. hlm. 16.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

⁸⁰ Gaib Hakiki, dkk, "Pencegahan Perkawinan,... .. hlm. 45.

salah untuk memilih tempat bergaul. Kesalahan tersebut membuat banyak remaja di bawah umur terjerumus kedalam pergaulan yang tidak sehat seperti meminum-minuman beralkohol, keluyuran pada malam hari, bahkan melakukan sebuah perzinaan. Di Kabupaten Cilacap, kasus remaja hamil diluar nikah angkanya cukup tinggi sehingga mau tidak mau mereka harus menikah diusianya yang belum dewasa.

d. Faktor Agama.

Kurangnya pemahaman dari nilai-nilai kegamaan juga menjadi faktor penyebab naiknya perkara dispensasi kawin. Pasalnya, banyak dari mereka kurang mengerti atau bahkan tidak memahami bagaimana agama sangat melarang perilaku/ perbuatan zina. Sehingga mereka tidak mawas diri dan dengan mudah melakukan perilaku perzinaan.⁸¹

e. Faktor Ekonomi.

Di Kabupaten Cilacap, pernikahan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) dapat terjadi karena faktor latar belakang ekonomi keluarga yang rendah. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, orang tua sudah tidak mampu/ merasa berat untuk membiayai si anak dan menjadikan perkawinan sebagai solusi untuk memecahkan

⁸¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan Bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

masalah tersebut. Sudah banyak kasus/ perkara yang melakukan pernikahan di bawah umur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga tetapi malah menunjukkan sebaliknya dan justru hanya menambah masalah lain yang timbul akibat dari perkawinan/ pernikahan dini.⁸²

f. Faktor Pandemi

Pada awal bulan maret 2020, pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia. Akibatnya, mayoritas masyarakat Indonesia hanya melakukan kegiatan/ aktivitasnya hanya di rumah saja. Tak terkecuali para remaja, banyak dari mereka yang mau tak mau harus merubah pola hidupnya seperti ketika bersekolah. Ketika pandemi, sekolah dilakukan dengan menggunakan sistem daring (dalam jaringan), faktor inilah yang membuat para remaja memiliki banyak sekali waktu luang tanpa ada pengawasan dari orang tua atau guru-guru mereka. Waktu luang inilah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan.⁸³

g. Faktor Hukum.

Faktor hukum juga tak terlepas dari naiknya perkara dispensasi kawin di Kabupaten Cilacap. Pergantian undang-undang (amandemen) terkait batas minimal kawin yang dahulu calon

⁸² Gaib Hakiki, dkk, "Pencegahan Perkawinan,... ..hlm. 45.

⁸³ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

mempelai laki-laki harus berusia minimal 19 (sembilan belas) Tahun dan mempelai perempuan minimal harus berusia 16 (enam belas) Tahun diganti dengan dinaikannya batas minimal kawin bagi pihak perempuan menjadi 19 Tahun. Kenaikan usia dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai terlalu lama, karena terbukti bahwa pada masa sekarang dalam usia 17, 18, atau bahkan 19 tahun kurang telah terjadi kemajuan dalam hal berpacaran dikalangan para remaja. Atau, banyak perempuan di bawah umur yang sebenarnya sudah ingin menikah akan tetapi terhalang oleh undang-undang yang ada.

Akibat dari faktor-faktor tersebut, pernikahan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) di Kabupaten Cilacap mempunyai dampak/ akibat yang negatif. Dampak negatif yang mengintai pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur diantaranya seperti terputusnya pendidikan anak, kualitas keluarga yang kurang harmonis, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), lonjakan penduduk, implikasi kesehatan akibat kehamilan pada usia muda dan bahkan bisa membuat perceraian akibat dari pola fikir yang tidak matang atau tidak dewasa.⁸⁴

Selain perbedaan di atas, pada implementasi pra dan pasca revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia kawin juga terdapat persamaan dalam penerapannya. Persamaan yang timbul pada

⁸⁴ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12 No.2, 2015, hlm 10-12.

penerapan pra dan pasca revisi yang ada didalam undang-undang perkawinan (UUP) sebenarnya sudah ada sejak dahulu, lebih tepatnya ketika mulai diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Substansi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sama, yaitu mengatur tentang batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁵ Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, dalam pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.⁸⁶ Maksudnya, tujuan para pemohon yang datang ke pengadilan adalah untuk meminta dispensasi guna meminta supaya “dapat dianggap dewasa” menurut undang-undang untuk dapat melakukan perkawinan. Dalam praktiknya di pengadilan, dispensasi dapat diberikan pada salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan yang masih di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

Menurut Ahmad Wahib, beliau menyampaikan bahwa landasan hukum yang beliau gunakan untuk menghadapi perkara dispensasi kawin (DISKA) di Pengadilan Agama juga tak berbeda ketika masih menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dasar hukum

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad Wahib dan bapak Toharun selaku hakim dispensasi kawin dan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap kelas 1A, 11 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

⁸⁶ Undang-undang Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

yang hakim gunakan dalam pertimbangannya yaitu dengan menggunakan fakta hukum dan fakta kejadian, dimana fakta hukum dikaitkan dengan fakta kejadian seperti dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hifdz An-nasl dalam Maqashid Syariah dan kaidah fikih seperti menghindari kerusakan atau kejahatan lebih utama daripada menarik/mengambil kemanfaatan (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

2. Analisis komparasi implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pasal 7 Undang-undang perkawinan (UUP) terkait batas usia nikah. Berdasarkan aturan yang ada didalam Undang-undang Perkawinan (UUP) sebelum adanya revisi (pra revisi), batas minimal usia/ umur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi calon mempelai laki-laki harus berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk calon mempelai perempuan harus berusia 16 (enam belas) tahun.⁸⁷ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Tahun 2019 bulan Oktober telah dilakukan revisi/ amandemen undang-undang terkait batas usia kawin/nikah. Dalam undang-undang tersebut (pasca revisi) menyebutkan bahwa batas usia nikah bagi kedua calon mempelai harus berusia 19

⁸⁷ Undang-undang Pasal 7 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun.⁸⁸ Untuk mengkaji lebih jauh tentang komparasi implementasi pra dan pasca revisi undang-undang perkawinan (UUP), seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pada ini penulis menggunakan teori perbandingan terapan yang dilakukan oleh Harold Cooke Gutteridge. Beliau mengemukakan bahwa perbandingan hukum ini selain mencari informasi/ deskripsi, juga mencari perbedaan dan persamaan. Mencari pula hal baik dari hukum yang diperbandingkan, dan hasilnya untuk diterapkan dalam pembangunan hukum nasional.⁸⁹

Berdasarkan laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (BADILAG) yang disampaikan oleh Bapak Busra, selaku Hakim Agung Kamar Agama pada saat menjadi pemateri dalam acara Pembinaan Teknik Yustisial Peradilan Agama yang dilakukan secara virtual, mengatakan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 64.196 kasus perkara dispensasi kawin diseluruh Indonesia dan hampir 99% dikabulkan/ diizinkan untuk melakukan perkawinan. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa kondisi aturan yang tumpang tindih dan plural mengenai batas usia dewasa atau batas minimal usia seorang anak dapat dikatakan dewasa atau “pendewasaan” harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan. Misalnya, di dalam KUH Pidana menyebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 16 tahun, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah 19 Tahun, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁸⁸ Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁸⁹ Hajar M, “Model-model Pendekatan.,hlm. 84-85.

Ketenagakerjaan adalah 18 Tahun, dsb. Padahal, kondisi itu juga yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur di Indonesia.⁹⁰

Jika berbicara mengenai efektivitas penerapan suatu hukum, akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.⁹¹

Setelah mengamati data dan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan hemat penulis berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada implementasinya dinilai kurang efektif dan dirasa perlu untuk dikaji kembali. Pasalnya, didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih mengindikasikan terjadinya pernikahan dibawah umur. Indikasi tersebut muncul dikarenakan jika melihat pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa

⁹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=E6WWjLhtmlGA&t=8130s>

⁹¹ Aulil Amri, "Efektivitas Undang-undang,hlm 95.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dalam pasal 7 ayat 2 tersebut banyak dijadikan “landasan/tameng” oleh para remaja atau orang tua mereka untuk segera menikahkan anaknya dengan cara meminta dispensasi kawin. Apalagi, di atas sudah dijelaskan bahwa 99% permohonan dispensasi kawin di pengadilan telah diputuskan/ dikabulkan.

Mudahnya pemberian dispensasi kawin (DISKA) oleh pengadilan dan kurangnya sanksi yang tegas dan jelas jika terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan amandemen dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut seakan-akan tidak memberikan dampak positif atau bahkan telah menyimpang dari tujuan di-amandemennya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berangkat dari semangat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar seorang anak dapat terhindar dari perkawinan/ pernikahan dibawah umur. Dibuktikan dengan melihat data dispensasi kawin (DISKA) yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A bahwa secara tidak langsung telah terjadi perbedaan pada implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pra revisi) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca

revisi) terkait batas usia kawin. Sehingga, perbedaan dalam implementasi undang-undang tersebut mengakibatkan perbedaan pula pada jumlah perkara dispensasi kawin (DISKA) yang masuk kepada pengadilan. Dengan kata lain, ketika masih menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pra revisi) dan setelah menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi) terlihat jelas bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin (DISKA) yang signifikan setelah dilakukan amandemen dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ditambah dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Cilacap yang masih belum banyak mengerti terkait dengan adanya pembaharuan/ amandemen dari pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjangkau perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan pada pihak wanita yang disamakan dengan batas minimal usia laki-laki yaitu 19 Tahun. Kurangnya sosialisasi di masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakibatkan undang-undang terbaru (pasca revisi) tersebut menjadi kurang efektif.

Masalah lain yang muncul akibat dari mudahnya pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan adalah seolah-olah pengadilan tidak menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum melainkan seperti hanya menggunakan hukum islam sebagai dasar hukum untuk menikahkan seorang anak. Logika tersebut muncul

dikarenakan para pelaku dan/ pemohon dispensasi kawin tersebut tidak menepati/ menggunakan batas minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang melainkan hanya menggunakan hukum islam di mana di dalam hukum islam tidak mengatur umur atau usia seseorang untuk melakukan sebuah perkawinan (sangat normatif). Dengan kata lain, di dalam hukum islam telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai berapakah usia minimal seseorang anak dapat melakukan perkawinan kecuali seseorang anak tersebut telah baligh, seperti telah haid bagi perempuan dan/ tumbuh jakun bagi laki-laki.

Logika yang terbangun di masyarakat tersebut seakan-akan benar, akan tetapi keliru. Guna menjawab logika tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim dispensasi kawin dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A menjelaskan bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tetap menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai rujukan utama ditambah dengan melihat rujukan yang lain seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Maqashid Syariah dan kaidah fikih.

Menurut pandangan seorang hakim, hakim menganggap bahwa seseorang yang datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap guna meminta dispensasi adalah orang yang sudah taat hukum. Maksudnya,

dengan dia (pelaku dispensasi kawin) merasa ingin menikah tetapi terhalang oleh umur berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kemudian datang ke pengadilan untuk mendaftarkan diri, membayar perkara, mengikuti sidang sesuai waktunya, maka hal tersebut menurut beliau (hakim) dapat dikatakan sudah taat pada regulasi yang ada. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak taat hukum yang hanya mencari jalan dengan cara nikah siri dan/ tidak usah menikah dan hanya kumpul kebo. Lebih lanjut beliau (hakim dispensasi kawin) tidak tega jika menolak permohonan yang telah diajukan kepada pengadilan oleh si pelaku. Alasan beliau tidak tidak tega jika menolak permohonan tersebut adalah ada rasa khawatir dan tanggung jawab beliau sebagai seorang hakim akan masa depan si anak yang masih panjang supaya si anak dapat terhindar dari kemudharatan di kemudian hari. Hanya sebagian kecil permohonan dispensasi kawin yang ditolak hakim dikarenakan ada cacat formil di dalam berkas pendaftarannya maupun jika ada faktor paksaan untuk menikah dari orang tua pemohon. Akhirnya, logika yang terbangun dalam masyarakat tersebut dapat terbantahkan meskipun logika tersebut seakan-akan benar akan tetapi keliru.

Langkah pertama yang harus ditempuh guna meluruskan kembali tujuan amandemen dari Undang-undang Perkawinan adalah untuk menghindarkan anak dari pernikahan di bawah umur adalah dengan memperketat persyaratan administrasi. Misalnya tidak cukup

hanya dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua/wali, fotokopi ijazah terakhir si anak, ataupun surat permohonan. Akan tetapi bisa saja ditambahkan surat dari tenaga kesehatan/ medis yang membuktikan bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat/ sedang dalam masa kehamilan. Surat keterangan dari psikolog yang menyatakan bahwa kondisi si-anak secara mental sudah dapat dibebani tanggung jawab. Maupun surat keterangan dari dinas pekerja/ sosial yang menyatakan bahwa si-anak sudah dapat hidup mandiri demi menjaga kelangsungan hidup keluarganya kelak.

Langkah kedua yang bisa dilakukan guna menurunkan angka dispensasi kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap adalah dengan melakukan upaya preventif dan promotif dari semua pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar/ pendidik di sekolah formal maupun informal dan dari orang terdekat dalam keluarganya. Upaya preventif dan promotif tersebut antara lain dengan gencar melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, edukasi seksual dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komparasi implementasi dari pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pra revisi) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi) terkait batas usia kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya di pengadilan terdapat perbedaan dan persamaan. Jika melihat persamaannya, pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sama-sama mengatur tentang batas usia minimal seorang anak untuk dapat melakukan sebuah perkawinan.

Sedangkan untuk perbedaannya akan mudah dipahami ketika melihat data perkara dispensasi kawin (DISKA) yang masuk pada Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap periode Tahun 2017-2021. Banyaknya perkara dispensasi kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, orang tua, lingkungan/ pergaulan, agama, ekonomi, pandemi, dan faktor hukum itu sendiri. Ditambah dengan mudahnya pemberian dispensasi oleh pengadilan, kurangnya sanksi yang tegas dan jelas jika terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 terkait batas usia minimal, dan kurangnya sosialisai terhadap adanya amandemen dari undang-undang perkawinan (UUP).

B. Saran-saran

1. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang, maka saran yang ingin penulis sampaikan yakni dapat melakukan penelitian yang lebih dalam tentang implementasi Undang-undang Perkawinan dan mempunyai objek penelitian dengan lebih banyak perkara di dalamnya.
2. Meningkatkan sosialisasi dan kerja sama dari berbagai pihak seperti pihak pemerintah maupun non pemerintah terhadap adanya amandemen Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurrahman, Dudung. *“Pengantar Metoden Penelitian”*, Yogyakarta: Kalam Semesta, 2003.
- Alwaasilah, A Chaedar. *“Pokoknya Kualitatif: Dasar – Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2017.
- Anonim, *“Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah”*. t.k.: Kementrian Agama RI, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fatmawati, Erma. *“Sosio- Antropologi Pernikahan Dini”*. Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020.
- Hakiki, Gaib. Dkk. *“Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”*. t.k.: PUSKAPA, 2020.
- Jamaluddin., Aulia, Nanda. *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Komnas Perempuan. *“Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”*. Jakarta: t.p., 2021.
- M. Hajar, *“Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh”*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Manshur, Ali. *“Hukum dan Etika pernikahan Dalam Islam”*. Cet. Ke-1. Malang: UB Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. *“Hukum Perkawinan Indonesia”*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Rianse, Usman. Dkk. *“Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)”*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sulaiman, dkk, *“Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi, dan Pernikahan Dini”*. DIVA Press: Yogyakarta, 2020.

Supriyadi, Dedi, dan Mustofa. *“Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam”*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

Surakhmad, Winarno. *“Pengantar penelitian Ilmiah Dasar, metode, dan teknik”*. Bandung: Bandung Tarsito, 1986.

Surakhmad, Winarno. *“Pengantar Penelitian Ilmiah”*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifuddin, Amir. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tim penterjemah al-Qu’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. *“Hukum Perkawinan Islam”*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wahidmurni. *“Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”*. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Widi Kurniawan, Agung. Puspitaningtyas, Zarah. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Yayasan Kesehatan Perempuan. *“Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jawa Timur”*. Jakarta: t.p, 2016.

INTERNET:

Bahri, Syamsul. 2021. “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”.
<https://www.badilag.mahkamahagung.go.id>.

Dahlan M. R. 2015. *“Fikih Munakahat”*. Yogyakarta: Deepublish.

Effendy, Dalih. “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. <https://www.pta-pontianak.go.id>.

Hamidi. 2019. “Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019”.
<https://pa-palangkaraya.go.id>.

<http://sipp.pa-cilacap.go.id>.

<https://kbbi.web.id/pasal.com>. 2022.

<https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/sejarah>.

<https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

<https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

<https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

<https://www.youtube.com/watch?v=E6WWjLhmlGA&t=8130s>

Ningsih, “Dispensasi Nikah”, <http://www.pa-pulangpisau.go.id>.

Nur Aeni, Siti. 2022. “Memahami Pengertian Implementas, Tujuan, Faktor, dan Contohnya”, <https://katadata.co.id>.

Nursaadah, Olivia. 2021. “Pernikahan Pada Usia Anak”, <https://puspensos.kemensos.go.id>.

Rasyid, Shani. 2022. “Banyak Perkawinan Anak Selama Pandemi Covid-19, ini Kata Istri Gubernur Jateng”, <https://www.merdeka.com>

JURNAL:

Ali, Surmiati. “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta permasalahannya”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.12, no.2, 2015.

Amri, Aulil. ”Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Panata Sosial*. Vol. 6, no. 1, 2021.

Andina, Elga. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”. *Info Singkat*. Vol. XIII, no. 4, 2021.

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam UndangUndang Perkawinan di Dunia Islam”. *Al-’Adalah*. Vol. XII no. 4, 2015.

Azwar, Wazni. Dkk. “Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 21, no. 1. 2021.

Deni, Asep. dkk, “Fenomena Pernikahan di Bawah Umur oleh Masyarakat 5.0”. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No.2, 2021.

Gemilang, Kemas Muhammad, Muchimah, “Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”. *Jurnal An-Nahl*. Vol.8 no.2. 2021.

Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, no. 2, 2021.

Litania, Fransiska. Dkk. “Analisis Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan”. *Sibatik*. Vol. 1, no. 7. 2022.

Luthfi, Muntaha. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Journal Of Law (J-LAW)*. Vol. 1, no. 1. 2022.

Nafisah, Durotun. “Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, no. 1. 2019.

Olivia, Fitria. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Jurnalica*. Vol. 12 no. 3, 2015.

Putri Utami, Defanti, dkk. “Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Pandangan Medis)”. *Al-Adalah*. Vol. 6, no. 2. 2021.

Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5 no.2, 2012.

Rifai, Ahmad. Dkk. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”. Vol 4 no.1. 2015.

Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia”. *Tahkim*. Vol. XVII, no. 1. 2021.

REGULASI:

Kompilasi Hukum Islam.

Salinan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

SKRIPSI:

Abu Tolhah, Muhammad. "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2021

Iman, Nur. "Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2021.

Setiawan, Syukron. "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

Priohutomo, Sigit. "Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK", *Seminar Nasional Kependudukan*, Banjarmasin, BKKBN, 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A?
2. Berapa angka perkawinan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) dalam lima tahun terakhir mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Cilacap?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan naiknya jumlah perkawinan di bawah umur/ tingginya permohonan dispensasi kawin (DISKA) di Kabupaten Cilacap?
4. Adakah upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dalam kategori dispensasi kawin (DISKA) di Kabupaten Cilacap?
5. Menurut pendapat bapak sebagai hakim dan/ panitera, apakah efisien jika batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun?
6. Apakah kenaikan batas usia/ pergantian Undang-undang Pernikahan menjadi penyebab tingginya praktek dispensasi kawin (DISKA) yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap?
7. Apa sumber hukum/ dasar hukum yang bapak gunakan sebagai hakim untuk menerima/ menolak perkara dispensasi kawin?

Lampiran 2.


OBSERVASI

PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP
TAHUN 2017 - 2021

No.	T A H U N				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	177	164	295	805	762

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Drs. M. Ansan, M.H.
NIP. 196810241993031004

Cilacap, 10 Oktober 2022
Panitera

Anwar Fauzi, S.H.
NIP. 196307061983031005

Data Observasi Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten
Cilacap Kelas 1A

Lampiran 3.

DOKUMENTASI




Dokumentasi Wawancara dengan hakim Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A.



Dokumentasi Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A.



Dokumentasi setelah mengikuti sidang perkara dispensasi kawin (DISKA)
di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhamad Umar Faruk
2. NIM : 1717304034
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Oktober 1999
4. No. Hp : 081548588513
5. Alamat Rumah : Jl. Raya Karanganyar No. 1. RT. 18/05, Desa Pagiyanten, Kecamatan. Adiwerna, Kabupaten Tegal/ 52194
6. Nama Ayah : Alm. Taefur
7. Nama Ibu : Shofiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN PAGIYANTEN 02, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 02 ADIWERNA, 2014
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMKN 01 ADIWERNA, 2017
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018
2. Pengurus UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2019 dan 2020
3. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab Tahun 2019

Purwokerto, Januari 2023
Penulis



Muhamad Umar Faruk
NIM. 1717304034